



YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA) BIDANG PENDIDIKAN

Jl. Sultan Iskandar Muda No. 11 Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12240
Telp. (021) 7398393, 7398394 Fax. (021) 72792421

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN ABDI KARYA Nomor :175 /SK/BP-YAK/IV/2012

Tentang

PENDIRIAN SMA YADIKA KOPANDAKAN, KEC. LOLAYAN
KAB. BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI SULAWESI UTARA

Badan Pengurus Yayasan Abdi Karya,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka keikutsertaan Yayasan Abdi Karya (YADIKA) mensukseskan pembangunan Nasional dibidang Pendidikan, Badan Pengurus Yayasan Abdi Karya memandang perlu untuk membuka sekolah baru untuk tingkat SMA Yadika Kopandakan di Jalan Raya AKD. Mongkonai Desa Kopandakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara;
 2. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur Bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, Yadika ikut serta dalam meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
 3. Bahwa untuk tertib administrasi perlu diterbitkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat** :
1. Peraturan-peraturan yang berlaku di Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
 2. Anggaran Dasar Yayasan Abdi Karya;
 3. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Abdi Karya tentang Peraturan Perusahaan Yayasan Abdi Karya dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Yayasan Abdi Karya;
- Memperhatikan** :
- Hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Abdi Karya di Wilayah Kopandakan Khususnya Desa Kopandakan Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara;

memutuskan

2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Pendirian SMA Yadika Kopandakan baik menyangkut administrasi maupun teknis edukatif akan diurus sebagaimana mestinya;
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 25. April. 2012

A.n Ketua Badan Pengurus
Yayasan Abdi Karya



Ny. A. Rentauli M. Sitorus, BSB
Sekretaris

nbusan disampaikan kepada Yth :

Bendahara Yadika
Badan Pengawas Yadika
Kabid. Pendidikan Yadika
Kabid. Keuangan Yadika
Kabid. Personalia Yadika
Kabid. Umum Yadika
Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Molosing Desa Motabang Kec. Lolak Telp. 0434 - 2626234 Fax. 0434 - 2626234
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 326/D.01/DIK/2012

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
SMA YADIKA KOPANDAKAN II DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang** :
- bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya dibidang pendidikan dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah swasta/yayasan SMA YADIKA Kopandakan II;
 - bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang - undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan sekolah swasta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan pemberian Izin Operasional;
- Mengingat** :
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Izin Operasional sekolah swasta/yayasan SMA YADIKA Kopandakan II di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Izin Operasional sekolah swasta/yayasan SMA YADIKA Kopandakan II tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan - ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing - masing

EEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelir

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 04. Juli




embusan Yth :

Dirjen Dikmen Depdikbud di Jakarta.
Bupati Bolaang Mongondow di Lolak.
Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR : 946 / D. 01 / DIK / 2012
 TANGGAL : 04 . Juli . 2012
 TENTANG : IZIN OPERSIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA YADIKA KOPANDAKAN II
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/ BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			KEV/ DESA	KECAMATAN	
1	SMA YADIKA KOPANDAKAN II	YAYASAN PENDIDIKAN ABDI KARYA (YADIKA) KOPADAKAN II BOLAANG MONGONDOW	KOPANDAKAN II	LOLAYAN	


 KETUA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 HANANI MANOPRO
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19570806 198403 1 017